

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN YANG MENYIMPANG  
DARI SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Tesis**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh:**

**NOVAL AMIKA NUGRAHA**

**NIM. 02012682125020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN YANG MENYIMPANG  
DARI SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**NOVAL AMIKA NUGRAHA**  
NIM. 02012682125020

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus Pada  
Rabu, 15 November 2023

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP.196509181991022001


Pembimbing II,



**Dr. Iza Rurnesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP.198109272008012013

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP.19650918199102201

Menyetujui.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP.196201311989031001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Judul Tesis:

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN YANG MENYIMPANG DARI  
SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Disusun Oleh:



**NOVAL AMIKA NUGRAHA**  
NIM. 02012682125020

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada  
Rabu, 15 November 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

- |                                       |              |   |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.    | (Ketua)      |   |
| 2. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  | (Sekertaris) |   |
| 3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum | (Anggota)    |   |
| 4. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H     | (Anggota)    |  |

iii

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Noval Amika Nugraha  
NIM : 02012682125020  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat pengarahannya pembimbing.
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, November 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



NOVAL AMIKA NUGRAHA  
NIM.02012682125020

**Motto:**

**“Berani Ambil Resiko, Bermimpi Besar dan Berharap Besar”**

**Kupersembahkan Tesis ini kepada:**

- 1. Kedua orangtuaku**
- 2. Istri dan anakku tersayang**
- 2. Adikku tersayang**
- 3. Keluarga besarku**
- 5. Almamater, Magister Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Putusan Yang Menyimpang Dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang,            November 2023  
Peneliti,

NOVAL AMIKA NUGRAHA  
NIM.02012682125020

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Taufik Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta sekaligus pembimbing peneliti dalam menyusun tesis, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang

diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku pembimbing peneliti dalam menyusun tesis yang sudah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi amal kebaikan bagi ibu.
8. Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku penguji Peneliti yang sudah memberikan masukan dan arahan berkaitan dengan penulisan tesis ini.
9. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
11. Pada Ibu dan Ayahku, Sri Artika dan Amin, istriku Putri Cahyani dan Anakku Argiankarasya Amika Biyuzair, yang telah memberikan dan menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,

Noval Amika Nugraha

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
<b>C. Kerangka Teoritis .....</b>	<b>8</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	9
a. Teori Keadilan .....	9
b. Teori Negara Hukum .....	11
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	13
a. Teori Penegakan Hukum .....	13
3. <i>Applied Theory</i> .....	16
a. Teori sistem peradilan pidana .....	16
b. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	20
c. Teori Pertimbangan Hakim.....	23
<b>D. Metode Penelitian.....</b>	<b>28</b>
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Pendekatan Penelitian .....	28
a. Pendekatan Filosofis .....	29
b. Pendekatan Perundang-Undangan .....	29

c. Pendekatan Kasus .....	29
d. Pendekatan Futuristik .....	30
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	30
a. Bahan Hukum Primer .....	31
b. Bahan Hukum Sekunder .....	31
c. Bahan Hukum Tersier .....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	32
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	32
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, SISTEM PERADILAN PIDANA, JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PEMIDANAAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Tindak Pidana Narkotika .....</b>	<b>34</b>
1. Tindak Pidana .....	34
2. Pengertian Narkotika .....	38
3. Jenis Narkotika .....	40
a. Narkotika Alami .....	40
b. Narkotika Semisintetis .....	41
c. Narkotika Sintesis .....	42
4. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	45
5. Konsep dan Unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	53
<b>B. Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>58</b>
<b>C. Jaksa Penuntut Umum .....</b>	<b>62</b>
1. Pengertian Kejaksaan .....	62
2. Tugas Pokok Kejaksaan .....	63
3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan .....	66

4. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana .....	69
5. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum .....	73
<b>D. Pidana dan Pemidanaan.....</b>	<b>75</b>
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	75
2. Tujuan Pemidanaan .....	79
<b>BAB III PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN YANG MENYIMPANG DARI SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Surat dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.....</b>	<b>81</b>
1. Konstruksi Surat dakwaan.....	85
2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menyusun Surat dakwaan....	86
3. Tuntutan .....	92
4. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	94
<b>B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menyimpang Dari Surat dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....</b>	<b>96</b>
1. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Pertama Dalam Menjatuhkan Putusan Yang menyimpang Dari Surat dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht .....	96
a. Pertimbangan Yuridis .....	97
b. Pertimbangan Non Yuridis .....	104
2. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Banding .....	105
a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang .....	105
b. Amar Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.....	107
3. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Kasasi .....	107
a. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung .....	107
b. Amar Putusan Mahkamah Agung.....	111
4. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim .....	113


<b>C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Masa Yang Akan Datang .....</b>	<b>122</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>

## ABSTRAK

Pada putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, Majelis Hakim memutus Terdakwa Krismonika bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 padahal Pasal tersebut tidak ada dalam surat dakwaan yang mana putusan tersebut sudah mengenyampingkan Pasal 182 Ayat (3), (4) KUHP serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, Bagaimana Surat dakwaan pada Putusan tersebut ? *Kedua*, Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ? *Ketiga*, Bagaimana seharusnya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada masa yang akan datang ? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Surat dakwaannya adalah kesatu Pasal 114 ayat (1) atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun, diputus bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yaitu karena tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika adalah untuk dikonsumsi serta barang bukti yang ditemukan masih di bawah ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan keterangan Anak Saksi Deva yang menyatakan pernah mengkonsumsi Narkotika bersama Terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada masa yang akan datang yaitu Hakim haruslah tetap mempedomani Pasal 182 ayat (3), ayat (4) KUHP dan Sema Nomor 3 Tahun 2015 serta perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai penambahan Pasal tentang syarat kualifikasi dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika.

Kata Kunci: *Penjatuhan Pidana, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Narkotika.*

Pembimbing I,


  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

Pembimbing II,

  
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP.198109272008012013

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

## ABSTRACT

In the decision of the Lahat District Court Number: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, the Panel of Judges found the Defendant Krismonika guilty of violating Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 even though this article was not in the indictment. where the decision overrides Article 182 Paragraph (3), (4) of the Criminal Procedure Code and SEMA Number 03 of 2015. The formulation of the problem in this research was, First, What was the indictment in the Decision? Second, what were the judge's considerations in handing down the decision? Third, what should be the judge's considerations in handing down decisions on criminal acts of narcotics abuse in the future? This research was normative legal research with sources of legal material from secondary data obtained from literature studies. The results of this research showed that, the indictment was firstly Article 114 paragraph (1) or secondly Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 however, he was found guilty of violating Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 2009. The consideration of the Panel of Judges in the decision was that the Defendant's purpose in keeping narcotics was for consumption and the evidence found was still under the provisions of SEMA Number 4 of 2010 and the testimony of the child witness Deva who stated that he had consumed narcotics with the Defendant. The judge's considerations in handing down decisions on criminal acts of narcotics abuse in the future were that the judge must continue to be guided by Article 182 paragraph (3), paragraph (4) of the Criminal Procedure Code and Sema Number 3 of 2015 and the need to revise Law Number 35 of 2009 concerning addition of an article regarding qualification requirements to be categorized as a narcotics abuser.

**Keywords: Criminal Imposition, Public Prosecutor's Indictment, Narcotics Crime.**


Advisor I,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

Advisor II,

  
Dr. Iza Rumestien RS, S.H., M.Hum.  
NIP.198109272008012013

Acknowledged by,  
Chair of Master of Law

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.19650918199102201



Herbert Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University

Dr. Dwi MSL

NIP.196503021988031004

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kata narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak cerita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan informasi tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.<sup>1</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup>

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh Pemerintah karena dapat

---

<sup>1</sup>AR. Sujono, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

<sup>2</sup>Hari Sasangka, 2015, *Narkotika dan Psitropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 25.z

menyebabkan rusaknya moral bangsa, karena itu Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Di Negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah serius, sehingga permasalahan narkotika menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis menimpa Indonesia.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketingkat yang sangat mengkhawatirkan termasuk yang terjadi di

---

<sup>3</sup>Ridwan, "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika", Vol.3, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 2, 2020, hlm. 285.

<sup>4</sup>Nashriana, "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir", Vol. 8, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 1, 2021, hlm.32

Kabupaten Lahat. Kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Lahat semakin meningkat dari tahun ke tahun dan tidak menunjukkan pengurangan yang berarti. Bahkan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak saja terjadi di ibu kota Kabupaten Lahat tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja mereka yang telah dewasa, namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Dari berbagai banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Lahat, terdapat salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus penyalahgunaan narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yang terjadi di Kabupaten Lahat pada tahun 2021. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Krismonika Gusta Binti Firdaus yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tersebut di atas sangat menarik mengingat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat yang menangani perkara tersebut dalam surat dakwaannya tidak mendakwakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan Dakwan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap penyalahguna narkoba golongan I

bagi diri sendiri”<sup>5</sup> melainkan dengan dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”<sup>6</sup> atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”<sup>7</sup>.

Surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan Hakim dalam sidang Pengadilan. Dijelaskan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai padoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

---

<sup>5</sup> Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

<sup>6</sup> Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

<sup>7</sup> Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

Selain itu terdapat hal menarik lainnya bagi peneliti karena berdasarkan fakta-fakta hukum Persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lahat, Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang disediakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat, namun hasilnya negatif mengandung narkotika. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 227/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil tidak mengandung sediaan narkotika.

Idealnya secara yuridis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana narkotika haruslah didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak boleh menyimpangi ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP serta Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015, namun pada putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sudah menyimpangi aturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam putusan nomor perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht tersebut, Hakim secara jelas menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika walaupun urine Terdakwa tidak mengandung narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 227/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021, padahal seharusnya untuk menyatakan seseorang

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah didukung dengan uji laboratorium kriminalistik urine positif mengandung narkotika untuk mendukung fakta bahwa benar Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika. Disamping itu didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada substansi aturannya yang secara jelas mengkualifikasikan syarat-syarat dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pasal tersebut sering disalahgunakan dalam penerapannya untuk kepentingan tertentu.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht?
- 2) Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht?

- 3) Bagaimana seharusnya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masa yang akan datang?

### **1. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada perkara Nomor : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika Nomor Perkara : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan hal yang seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis/Akademis
  - 1) Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang akan mengkaji penerapan mengenai surat

dakwan Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- 2) Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang dan menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait putusan yang menyimpang dari Surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- 2) Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang adil dan tepat bagi Terdakwa demi kepastian hukum. Bagi Jaksa diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam membuat surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan. Serta bagi Masyarakat agar penelitian ini bisa menjadi pengetahuan hukum kepada masyarakat sehingga hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaat dapat dirasakan oleh masyarakat.

**C. Kerangka Teoritis**

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu:

## 1. *Grand Theory*

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>8</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori negara hukum.

### a. Teori Keadilan

Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.<sup>9</sup> Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :<sup>10</sup>

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan

---

<sup>8</sup>Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

<sup>9</sup>Aristoteles, dikutip dalam L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 11.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

- warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.<sup>11</sup>

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.<sup>12</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

<sup>12</sup>Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196.

<sup>13</sup>Hans Kelsen, dikutip dalam Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25.

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masa yang akan datang.

#### b. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah “*the rule of law*”, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.<sup>14</sup> Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan “*rechtsstaat*” atau “*government of law*”, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:<sup>15</sup>

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.<sup>16</sup> Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 30.

<sup>15</sup> Muhammad Yamin, 2013, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 72.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian, perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu : perlindungan hak asasi manusia; pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan peradilan tata usaha Negara.<sup>18</sup> Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu : supremasi hukum (*supremacy of law*); persamaan dalam hukum (*equality before the law*); dan asas legalitas (*due process of law*).<sup>19</sup>

Teori Negara hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>18</sup> Julius Stahl, dikutip dalam: *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>19</sup> A.V. Dicey, dikutip dalam: *Ibid.*

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.<sup>20</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>21</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di

---

<sup>20</sup>Shant Dellyana, 2017, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 15.

bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>23</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu: 1), penegakan hukum pidana *in abstracto*, dan 2), penegakan hukum pidana *in concreto*.

Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* tentang penegakan hukum bahwa 3 (tiga) sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah, 2016, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas, hlm. 2

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 24.

dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.<sup>25</sup>

Pemberantasan narkotika secara ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum. Secara istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud penegakan hukum disini adalah yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance* yang manakala itu mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.<sup>26</sup> Memberantas pelaku peredaran narkotika, aparat penegak hukum sangat memiliki andil yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, aparat penegak hukum berperan dalam menjamin kepentingan hukum bagi mayoritas masyarakat atau warga negaa sehingga berbagai tindakan kriminal dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh masyarakat dapat dihindari

---

<sup>25</sup>CSA Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”, Nusa Putra University, diakses melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial>, tanggal akses 11 Mei 2023.

<sup>26</sup>Periksa, Muhammad Arafat, “Upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020, hlm. 4.

dikemudian hari. Penegakan hukum yang ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan juga merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum tersebut.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba Nomor Perkara : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>27</sup> *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana, teori kebijakan hukum pidana dan teori pertimbangan hakim.

#### a. Teori sistem peradilan pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah

---

<sup>27</sup>Utrecht, dikutip dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, di antaranya:

1) Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.<sup>28</sup>

## 2) Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>29</sup>

## 3) Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil

---

<sup>28</sup>Mardjono Reksodiputro, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

<sup>29</sup>Muladi, 2013, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>30</sup>

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang Terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan didepan sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materil.

Untuk mencari kebenaran di sidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

dan selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Teori sistem peradilan pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai mengenai surat dakwaan Penuntut

---

<sup>30</sup>Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, hlm. 14.

Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.<sup>31</sup> Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>32</sup>

Menurut A. Murder sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>33</sup>

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>32</sup>Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

<sup>33</sup>Barda Nawawi Arief, 2014, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif /administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).<sup>34</sup>

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*

---

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arif, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 28-29.

*approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
  - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
  - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
  - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai  
 Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).<sup>35</sup>

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai seharusnya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam

---

<sup>35</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: PT Kencana, hlm. 30.

tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masa yang akan datang.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan Terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan.

Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan

berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan.

Alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP adalah alat-alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan “dibuat-buat” menurut terkaan atau pemikiran saja, atau keterangan bukan berdasarkan fakta atau keahlian, maka hakim boleh untuk tidak mempertimbangkannya.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Vardiansyah mengemukakan:

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran.<sup>36</sup>

Subekti yang mengatakan, bahwa:

---

<sup>36</sup>Dani Vardiansyah, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks, hlm. 5.

Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.<sup>37</sup>

Berdasarkan Ketuhanan: Selalu ada putusan hakim yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif, kolusif dan manipulatif. Kerja keras hakim tidak dinilai positif, vonis dianggap lemah karena hanya berdasarkan keyakinan hakim yang menangani perkara.

Menurut Mudzakkir sebagai pakar hukum pidana sebagaimana dikutip oleh Faisal Riza, bahwa:

Seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada bukti-bukti primer dalam hal ini dua alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, bukan atas keyakinannya. Jika majelis hakim hanya mengandalkan keyakinan, maka kekhawatiran atas vonis terhadap Terdakwa terkesan sebagai selera pribadi masing-masing anggota majelis hakim.<sup>38</sup>

Seharusnya, fakta persidangan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak.

Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya di masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa

---

<sup>37</sup>Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 2.

<sup>38</sup>Faisal Riza, “*Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*”, diakses melalui <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, tanggal akses 17 Mei 2023.

keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo* yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya

terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa Terdakwa memang bersalah.

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam membuat putusan atau menjatuhkan vonis, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim memang terikat dengan aturan hukum pembuktian Pasal 184 KUHP, tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum putusan dibacakan, hakim harus cukup membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili seorang Terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, bukan berarti menghalangi upaya hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana irah-irah yang tertulis diawal kalimat putusan.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti<sup>39</sup>.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>39</sup>Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

a. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Dalam pendekatan filosofis perlu dipertimbangkan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.<sup>40</sup>

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>41</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan akan diketahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>42</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

---

<sup>40</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

<sup>41</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

dilakukan dalam praktik hukum<sup>43</sup>, yang mana didapati pada contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

d. Pendekatan Futuristik

Pendekatan Pendekatan futuristik ialah pendekatan terhadap suatu Undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristik atau antisipatoris*).<sup>44</sup> pendekatan ini merupakan bagian dari penelitian hukum *interdisipliner* yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).<sup>45</sup> Kegunaan pendekatan ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja pendekatan futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara pendekatan hukum sosiologis–teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.<sup>46</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum diperoleh dari data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan

---

<sup>43</sup>Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>44</sup>C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 141.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm.146.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm.152.

kepuustakaan, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143);
  4. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.144.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>48</sup> terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>49</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

#### **6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>50</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, untuk kemudian

---

<sup>48</sup> Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat: M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian Cet. Ke-5*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

<sup>49</sup> *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat: Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>51</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AR. Sujono. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- . 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2016. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Apeldoorn, L.J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badan Narkotika Nasional, 2005. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Dellyana, Shant. 2017. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2016. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas, Surabaya.
- , 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek (Penahanan – Dakwaan – Requisitoir)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT. Alumni.
- Husen, Harun M. 1994. *Surat dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kansil, CST dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cet. 2, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kanter, EY. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kusnadi dan Bintang Seragih. 2018. *Ilmu Negara*. Jakarta: Griya Media Pratama
- Lamintang, PAF. 2000. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Logman, Loebby. 2001. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom

- Mardjono Reksodiputro, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- , 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan, Bagian Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2013. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 1997. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian Cet. Ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. 6*. Bresco, Bandung.
- Pasaribu, Saut. 2016, *Politik*, Cetakan I, Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rhiti, Hyronimus, 2018. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sasangka, Hari. 2015. *Narkotika dan Psitropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Subekti. 2015. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarto. 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharto, RM. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sunaryo, Sidik. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks.
- Yamin, Muhammad. 2013. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **B. Jurnal, Skripsi, Tesis**

- Arnold Humisar Simatupang, “Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika “, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Pendidikan Strata 1, Palembang, 2014.
- Arum Puspita Seno Putri, “Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm)”, *Jurnal Hukum Acara Verstek*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2021.
- Deah Agesti Ambarsari, “Determinan *Self Efficacy* Pada Pengguna Narkotika Di Kota Palembang Tahun 2020”, *Skripsi*, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
- Evi Lusiana dkk, “Upaya Mewujudkan Generasi Muda Bebas Narkoba Melalui Sosialisasi dan Skrining Narkoba Di SMP N 9 Palembang”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

- Faula Roza dkk, “Keterbukaan Diri Klien Napza Pada Kegiatan Komunikasi Konseling Di Yayasan Rehabilitasi Sosial Cahaya Putra Selatan Palembang”, *KAGHAS: Jurnal Ilmu Komunikasi* Universitas Sriwijaya Volume 1, Issue 1, Mei 2019 (9-18).
- Feni Yunita, “Proses Pemulihan Pengguna Narkoba Melalui Terapi Zikir Dipusat Rehabilitasi Narkoba Ar- Rahman Palembang”, *Skripsi*, Program Studi (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, 2018.
- Habibul Umam Taqiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, [http://ejournal.mandalanursa.org /index.php/ JISIP/article/view/343](http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343) Vol 1, No 2.
- Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2.
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf>.
- Muhammad Arafat, “Upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020.
- Nashriana, “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Nakotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir”, Vol. 8, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 1, 2021.
- Puput Noprianti, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Di Wilayah Kerinjing”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019.

- Ridwan, “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika”, Vol.3, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 2, 2020.
- Rico Januar Sitorus, “Penggunaan Narkotika Mendukung Perilaku-Perilaku Berisiko”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Maret 2016,7(1):1-5, Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2016
- Ronaldo, “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang, 2021.
- Slamet Suhartono, (2019), “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf> , Vol 15, No 2, hlm. 201-205.
- Siti Nurdjanah, “Mahkamah Agung Sebagai *Judex Juris* Ataupun *Judex Factie* (Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek)”, *Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung, 2013.
- Yuni Aziza, “Pengaruh Efektivitas Iklan Layanan Masyarakat Tentang Narkotika Terhadap Sikap Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi Indralaya Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

### C. Kamus

- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1986.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

### D. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48

Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

----- *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*. UU Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

----- SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

-----SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

#### **A. Artikel Internet**

CSA Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”, Nusa Putra University, diakses melalui [https://nusaputra.ac.id /article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial) , tanggal akses 11 Mei 2023.

Faisal Riza, “*Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*”, diakses melalui <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, tanggal akses 17 Mei 2023.

KEMDIKBUD, “Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring”, (23 July 2018), online:<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>. diakses pada Tanggal 17 April 2023.